

**PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Nama : Jean Cahya Saraswati Marthen

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

**ABSTRAK**

Tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat dari hari ke hari dengan modus yang semakin berkembang. Maraknya terjadi perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dipekerjakan ke daerah lain bahkan ke luar negeri diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk berimigrasi ke luar daerah sampai ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur diantaranya mengenai perdagangan orang di dalam negeri, perdagangan orang dari luar ke dalam negeri, dan perdagangan orang ke luar negeri. Urgensi dilahirkannya peraturan tersebut sebagai akibat dari meluasnya kejahatan perdagangan orang baik yang bersifat antarnegara maupun dalam negeri yang menjadi ancaman terhadap masyarakat. Percobaan tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana sanksi pidananya berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk kejahatan serius yang menyangkut kehidupan orang.

**Kata Kunci: Pecobaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Luar Negeri.**

THE ATTEMPT TO COMMIT A CRIME OF HUMAN TRAFFICKING VIEWED FROM  
THE LAW NUMBER 21 OF 2007 ON THE ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT  
OF TRAFFICKING IN PERSONS

Name : Jean Cahya Saraswati Marthen

Study Program : Legal Studies

Advisors (s) : Dr. Elifna Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Ida Sampit Karo Karo, S.H., C.N., M.H.

ABSTRACT

*The crime of human trafficking increases consistently using more developed methods. There have been many cases of human trafficking by tricking, threatening, conning, and persuading to recruit and employ the people in other regions or even other countries. It happens because the demand of male, female, and child job seekers to work in other countries also increases. In Indonesia, the regulation of human trafficking has been enacted in the Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons which regulates human trafficking within the country, human trafficking from and to other countries. The urgency of the enactment of the regulation was a result of the spread of human trafficking between countries and inside the country which had been a serious threat for the society. The attempt to commit human trafficking to a foreign country is specifically regulated in Article 10 Law Number 21 of 2007 On the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons, and the criminal sanction are different from those regulated in the Criminal Code because the crime of human trafficking is considered as a very serious crime regarding human life.*

**Keywords:** Attempt, Human Trafficking.